

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukum kewarisan islam merupakan hal yang erat kaitannya dengan sistem kekeluargaan.¹ Pelaksanaan hukum kewarisanpun sudah diatur sedemikian rupa baik dalam Al-Qur'an ataupun hadits nabi. Hukum pembagian waris di Indonesia sendiri dalam aplikasinya memiliki beberapa dasar hukum yaitu hukum KUH Perdata dan Hukum Islam yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam. Al-Qur'an menjelaskan sebab seseorang itu saling mewarisi diantaranya adalah hubungan nasabiyah (keturunan) dan hubungan sababiyah (pernikahan). Dalam kasus ini berfokus pada waris saudara dalam peristiwa *kalalah*. Waris islam menghukumi adanya hubungan waris apabila seseorang yang memilki hubungan nasab atau keturunan, itu berarti seseorang yang berhak menerima waris itu disebabkan adanya ikatan darah.

Hukum kewarisan islam di Indonesia diatur dalam KHI Pasal 171 menjelaskan hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing.² Hukum pembagian waris untuk umat islam di Indonesia memakai aturan dari Al-Qur'an dan Kompilasi Hukum Islam. Terkhusus dalam penelitian ini penulis akan membahas pembagian waris pada peristiwa kalalah dan anak angkat ditinjau dari Hukum Kewarisan Islam.

Hukum kewarisan di Indonesia mengatur tentang pembagian waris terhadap anak angkat karena seringnya terjadi peristiwa waris pada anak angkat di Indonesia. Ulama fiqih menjelaskan bahwa dalam Islam ada tiga faktor yang menyebabkan seseorang itu saling mewarisi, yaitu *pertama* karena adanya hubungan kekerabatan atau keturunan, *kedua* hubungan perkawinan yang sah, dan *ketiga* karena adanya

¹ Ahmad Suganda, *Konsep Kalalah Dalam Fiqih Waris*, At-Tatbiq: Jurnal Ahwal al-Syakhsiyah, Vol. 5 No. 1 (2020), hlm. 2.

² Kementerian Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam*, (Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah, 2018), hlm. 89.

faktor perwalian antara hamba sahaya dan wali yang memerdekakannya atau karena faktor tolong menolong antara seseorang dengan seorang yang diwarisinya semasa hidupnya.³ Walaupun begitu Islam tidak menutup kemungkinan untuk anak angkat mendapat waris dari orangtua angkatnya.

Hazairin mengatakan ahli waris dalam Al-Qur'an dibagi menjadi tiga golongan yaitu *pertama, dhaw al faraidh* adalah orang yang mendapat bagian tertentu dalam keadaan tertentu *kedua, dhaw al qarabat* adalah orang yang mendapat bagian tidak tertentu karena dilihat dari faktor-faktor yang mempengaruhi dan dipengaruhi oleh ahli waris yang lain *ketiga, mawali* adalah ahli waris pengganti sesuai dalam pasal 185 ayat 1 dan 2 Kompilasi Hukum Islam.⁴

Saudara merupakan salah satu ahli waris yang disebabkan oleh adanya ikatan nasab. Saudara disini seperti kakak beradik laki-laki atau perempuan baik sekandung, seayah, ataupun seibu. Namun, perlu diketahui bahwa bagian dari saudara itu sendiri nantinya dilihat dari faktor yang lainnya, apakah saudara itu berhak menjadi pewaris atau terhalang (terhalangi) oleh ahli waris yang lain yang lebih dekat nasabnya dengan pewaris. Sebelum berlanjut kepada bagian waris saudara dan faktor yang mempengaruhinya, perlu diketahui terlebih dahulu bahwa selain adanya sebab-sebab seseorang itu bisa diwarisi oleh pewaris, ada juga sebab yang membuat seseorang itu terhalang dari sebab yang menjadikannya sebagai pewaris atau sering diketahui dengan istilah hijab.

Bagian hak waris saudara diberikan apabila saudara itu tidak terhalang *al – hijab bil washfi* dan juga *hijab firman*. *Hijab* tersebut adalah hal yang menghalangi atau menggugurkan hak waris saudara. Saudara laki-laki dan perempuan baik sekandung, seayah, atau seibu biasanya tampil sebagai ahli waris dalam peristiwa kalalah. Kalalah itu sendiri berarti pewaris yang tidak meninggalkan keturunan baik anak atau bapak. Perkara waris kalalah ini pun telah diatur dalam Al – Qur'an

³ Muhammad Rais, *Kedudukan Anak Angkat dalam Perspektif Hukum Islam, Hukum Adat dan Hukum Perdata (Analisis Komparatif)*, Diktum : Jurnal Hukum Diktum, Vol. 14 No. 2 (2016), hlm. 186.

⁴ Siah Khosiyah, *Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia*, (Bandung :Simbiosis Rekatama Media, 2021), hlm.152-153.

dan KHI. Al-Qur'an telah menjelaskan bagian waris saudara pada Q.S An – Nisa ayat 12 :

وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ ۖ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۗ وَهُنَّ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ ۖ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكَتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۗ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَلَةً أَوْ امْرَأَةٌ وَهِيَ آخٌ أَوْ أُخْتُ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرِ مُضَارٍّ ۖ وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ

“Dan bagianmu (suami-suami) adalah seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika mereka (istri-istrimu) itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya setelah (dipenuhi) wasiat yang mereka buat atau (dan setelah dibayar) utangnya. Para istri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para istri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan (setelah dipenuhi) wasiat yang kamu buat atau (dan setelah dibayar) utang-utangmu. Jika seseorang meninggal, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu) atau seorang saudara perempuan (seibu), maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersama-sama dalam bagian yang sepertiga itu, setelah (dipenuhi wasiat) yang dibuatnya atau (dan setelah dibayar) utangnya dengan tidak menyusahkan (kepada ahli waris). Demikianlah ketentuan Allah. Allah Maha Mengetahui, Maha Penyantun.”⁵

Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 176 dan Kompilasi Hukum Islam Pasal 181-182 menjelaskan bagian waris saudara. Peristiwa waris kalalah bisa disebut kalalah apabila mencakup dua hal, yaitu :

1. Pewaris tidak memiliki anak atau keturunan anak sebagai ahli waris pengganti
2. Pewaris tidak memiliki bapak.⁶

⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Al-Fatih*, (Jakarta: PT Insan Media Pustaka, 2012), hlm. 79.

⁶ Siah Khosiyah, *Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia*, (Bandung : Simbiosis Rekatama Media, 2021), hlm. 242.

Pembagian waris kalalah dan anak angkat di Indonesia merupakan peristiwa yang kerap terjadi, dan juga menjadi suatu peristiwa yang berhubungan satu sama lain. Dilihat dari seseorang yang telah menikah lalu kemudian tidak dikaruniai seorang anak, maka kebanyakan dari mereka mengadopsi atau mengangkat anak. Anak yang mereka angkat menjadi anak ini, bisa mereka dapatkan dari lembaga tempat adopsi ataupun tak jarang juga mengangkat anak yang masih memiliki hubungan kerabat, seperti keponakan. Pada zaman jahiliah orang yang mengangkat anak berkata kepada anak angkatnya “*Engkau anakku, saya mewarisimu dan engkau mewarisi saya*”. Setelah itu anak angkat tersebut berkedudukan seperti anak kandung dan berlaku hak-hak pula padanya seperti, kewarisan, pernikahan, dan hak-hak lain seperti anak kandung namun, kemudian Allah swt, membatalkan tradisi tersebut.⁷

Hukum islam (*fiqh*) pengangkatan anak disebut dengan tabanni, yang artinya mengambil anak. Para ulama fikih sepakat menyatakan bahwa hukum islam tidak mengakui lembaga pengangkatan anak yang mempunyai akibat hukum seperti yang pernah dipraktikkan masyarakat jahiliah.⁸ Hukum pengangkatan anak di Indonesia dijelaskan dalam Undang-Undang No 23 Tahun 2002 dijelaskan sebagai, “*anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan pembesaran anak tersebut, ke lingkungan keluarga angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan*”.⁹

Hukum pembagian waris di Indonesia masih belum mempunyai hukum khusus yang membahasnya. Sehingga terdapat beberapa perbedaan hukum yang berlaku di Indonesia. Seperti ketentuan hukum waris untuk anak angkat dalam Pasal 12 *Staatsblad* Nomor 129 Tahun 1917 yang menyatakan, “*anak adopsi dijadikan*

⁷ Ahmad Alamuddin Yasin, *Hak Waris Anak Angkat Dalam Perspektif Undang-Undang Dan Hukum Islam*, Tsafaqatuna: Jurnal Ilmu Pendidikan Islam, Vol. 3, No. 1 (2021), hlm.85.

⁸ Andi Sri Rezky Wulandari, *Studi Komparatif Pembagian Harta Warisan Terhadap Anak Angkat Menurut Kompilasi Hukum Adat Dan Hukum Perdata*. Jurnal Cahaya keadilan, Vol. 5 No. 2 (2017), hlm. 15.

⁹ Fakhurrazi M. Yunus, *Penetapan Anak Angkat Sebagai Ahli waris dalam Kajian Fiqih Mawaris (Analisis terhadap Putusan Mahkamah Syar'iyah Nomor 0084/Pdt.P/2016/MS.bna)*, (El-usrah-Ussrah : Jurnal Hukum Keluarga), Vol.1 No. 1 (2018), hlm.110.

sebagai anak yang dilahirkan dari orang yang mengadopsi. Konsekwensinya anak adopsi menjadi ahli waris dari orang yang mengadopsi”.¹⁰ Sedangkan dalam KHI Pasal 209 yang berbunyi “Terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan orangtua angkatnya”¹¹. Walaupun saat ini Stb 1917 No. 129 sudah tidak berlaku namun dalam prakteknya kebanyakan masyarakat Indonesia menganggap anak angkat sebagai anak kandung, dan saling mewarisi satu sama lain.

Wasiat merupakan hal yang erat kaitannya dalam masalah pembagian waris kalalah dan anak angkat yang terjadi pada keluarga S di Kampung Cisambeung Kecamatan Situraja Kabupaten Sumedang. Pengertian wasiat telah diterangkan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 171 huruf f. Selain dari wasiat, hibah merupakan hal yang dapat menyebabkan seorang diluar ahli waris dapat mendapatkan kekayaan dari pewaris asal dilakukan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku menurut hukum.

Hukum waris kalalah dan anak angkat di Indonesia pada prakteknya memiliki beberapa dasar hukum. Sehingga terjadi perbedaan dalam menyelesaikan perkara waris terutama pada kasus waris saudara dalam peristiwa *kalalah* dan anak angkat. Selain dari itu dalam prakteknya pembagian waris bisa disebabkan oleh wasiat dari pewaris. Adapun mengenai wasiat telah diatur baik dalam Kompilasi Hukum Islam, fikih kewarisan islam, dan KUH Perdata.

Praktek pembagian waris di Indonesia banyak dipengaruhi oleh agama dan juga norma adat setempat. Selain itu terdapat banyak sebab seseorang itu saling mewarisi satu sama lain. Adapun judul penelitian penulis adalah **Penyelesaian Perkara Waris Kalalah dan Anak Angkat (Studi Kasus Keluarga “S” di kampung Cisambeung Kecamatan Situraja Kabupaten Sumedang)**. Judul tersebut telah disesuaikan dengan kasus yang telah diteliti oleh penulis. Oleh karena itu penulis melampirkan data penelitian sebagai berikut :

¹⁰ Fakhurrazi M. Yunus, *Penetapan Anak Angkat Sebagai Ahli waris dalam Kajian Fiqih Mawaris (Analisis terhadap Putusan Mahkamah Syar’iyah Nomor 0084/Pdt.P/2016/MS.bna)*, (El-usrah-Ussrah : Jurnal Hukum Keluarga), Vol.1 No. 1 (2018), hlm.111.

¹¹ Kementrian Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah, 2018), hlm. 106.

Tabel 1.1 Data penelitian tentang Pembagian Waris Pada Peristiwa Kalalah dan Anak Angkat (Studi Kasus di Keluarga S Kampung Cisambeung Kecamatan Situraja Kabupaten Sumedang)

Pewaris	Ahli Waris	Harta Waris	Berkas penting
Ibu K	<p>Saudara kandung :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ibu Hj.N (alm) - Ibu Hj. A - Bapak A (alm) - Bapak W (alm) - Ibu K - Ibu N <p>Anak Angkat :</p> <ul style="list-style-type: none"> - S 	<ul style="list-style-type: none"> - Kebun (tidak disebutkan luasnya - Sawah (tidak disebutkan luasnya) - Rumah - Perhiasan (tidak sebutkan besarnya) - Tabungan Bank (tidak disebutkan jumlahnya) - Uang tunai 	<p>Akta Hibah rumah tempat tinggal kepada anak angkat ketika pewaris masih hidup dan sehat</p>

Tabel di atas merupakan data dari penelitian penulis yang berjudul Pembagian Waris Pada Peristiwa Kalalah Dan Anak Angkat (Studi di Keluarga S Kampung Cisambeung Kecamatan Situraja Kabupaten Sumedang).

B. Rumusan Masalah

Permasalahan waris pada keluarga S di Kampung Cisambeung Kecamatan Situraja Kabupaten Sumedang merupakan masalah mengenai pembagian waris terhadap saudara kandung pewaris dan anak angkat dikarenakan pewaris tidak meninggalkan orangtua dan anak kandung saat meninggal. Sehingga pada kasus pembagian waris yang terjadi di keluarga S dapat disebut dengan istilah masalah waris kalalah. Oleh karena masalah tersebut penulis hendak merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana latar belakang Peristiwa Waris Kalalah dan Anak Angkat Di Keluarga S Kampung Cisambeung Kabupaten Sumedang?
2. Bagaimana Penyelesaian Waris Pada Peristiwa Kalalah dan Anak Angkat Di Keluarga S Kampung Cisambeung Kabupaten Sumedang ?
3. Bagaimana Penyelesaian Waris Pada Peristiwa Kalalah dan Anak Angkat di Kampung Cisambeung Kabupaten Sumedang ditinjau dari Hukum Kewarisan Islam?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menjawab rumusan masalah di atas. Lebih lengkapnya sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui latar belakang masalah dalam peristiwa kalalah dan anak angkat pada keluarga S di Kampung Cisambeung Kecamatan Situraja Kabupaten Sumedang.
2. Untuk mengetahui penyelesaian waris pada peristiwa kalalah dan anak angkat pada keluarga S di Kampung Cisambeung Kecamatan Situraja Kabupaten Sumedang.
3. Untuk mengetahui penyelesaian waris pada peristiwa kalalah dan anak angkat pada keluarga S di Kampung Cisambeung Kecamatan Situraja Kabupaten Sumedang ditinjau dari Hukum Kewarisan Islam.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian yang membahas Pembagian Waris Pada Peristiwa Kalalah Dan Anak Angkat Ditinjau Dari Kompilasi Hukum Islam Di Desa Cisambeung Kabupaten Sumedang ini diharapkan memiliki manfaat sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Penelitian dilakukan berdasarkan studi kasus yang terjadi di Desa Cisambeung Kabupaten Sumedang. Yang mana pada pokok permasalahannya adalah membahas penyelesaian perkara waris kalalah dan anak angkat yang terjadi pada salah satu keluarga desa tersebut. Penelitian ini dilakukan untuk merumuskan cara penyelesaian perkara waris kalalah dan anak angkat yang sesuai dengan aturan dan hukum yang diberlakukan didalam agama ataupun negara. Pada dasarnya hukum waris ini adalah permasalahan agama yang mana juga agama telah mengaturnya. Namun, sebagai warga negara hukum di Indonesia pun juga telah mengatur permasalahan waris islam dengan merujuk pada Al-Qur'an.

Indonesia hukum waris islam diatur dalam KHI yang mana KHI dalam Pasal 71 mengatakan bahwa hukum waris adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli warisw dan berapa bagiannya masing-masing.¹² Dalam KHI Pasal 174 ayat 1 menjelaskan siapa saja orang yang menjadi ahli waris, yaitu :

a. Menurut golongan darah

Golongan laki-laki terdiri dari : ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek

Golongan perempuan terdiri dari : Ibu, anak perempuan, saudara perempuan, dan nenek

b. Menurut hubungan perkawinan

¹² Kementerian Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah, 2018), hlm. 89.

Pada KHI Pasal 174 ayat 2 juga dijelaskan apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya :anak, ayah, ibu, janda dan duda.

Itu berarti saudara hanya akan mendapat waris apabila pewaris tidak meninggalkan keturunan dan bapak itu yang disebut dengan kalalah.

Al-Qur'an mengatur waris kalalah dalam surat An-Nisa :176 tentang bagian saudara dalam peristiwa kalalah dan juga diatur dalam KHI pasal 182. Sedangkan untuk perkara waris anak angkat Al-Qur'an tidak menjelaskannya namun dijelaskan dalam KHI dengan merujuk pada ijtihad para ulama, dalam hukum kewarisan anak angkat diatur dalam KHI Pasal 209. Dari teori-teori yang sudah dijelaskan diharapkan masyarakat menjadi lebih paham terkait permasalahan waris dimulai dari siapa saja yang termasuk ahli waris, bagian waris dan lainnya yang berkaitan dengan waris. Terutama pada peristiwa waris kalalah dan anak angkat, sesuai dengan judul penelitian ini. Diharapkan dari manfaat teoritis ini berkamufalse menjadi manfaat praktis. Yang mana nantinya bisa diaplikasikan dalam kehidupan sesungguhnya dalam menghadapi kasus yang serupa.

2. Manfaat praktis

Manfaat teoritis diatas diharapkan bisa berkembang menjadi manfaat praktis yang bisa dipakai untuk menyelesaikan perkara waris kalalah dan anak angkat seperti :

- a. Masyarakat dapat memahami masalah kewarisan islam dari dua sudut pandang baik dari sudut KHI dan hukum adat
- b. Tidak ada lagi keretakan keluarga akibat dari penyelesaian waris yang kurang tepat

E. Tinjauan Pustaka

Penulis melakukan *literature review* terhadap beberapa penelitian yang relevan. Berikut beberapa karya ilmiah berupa jurnal dan skripsi terdahulu yang penulis temukan terkait bahasan hukum waris kalalah dan anak angkat ditinjau dari Kompilasi Hukum Islam

Pertama, jurnal penelitian yang dibuat oleh Lia Murlisa dengan judul “Konsep Ahli Waris Pengganti Dalam Hukum Kewarisan Islam Dan Implementasinya Dalam Hukum Adat Dan Kompilasi Hukum Islam”. Hasil dari peneloitian pada artikel ini adalah penjabaran dari pelaksanaan hukum kewarisan islam pada ahli waris pengganti yang ditinjau dari KHI dan Hukum Adat. Yang diamana terdapat pebedaan antara lain kewarisan yang berdasarkan hukum adat yitu berlandaskan kekeluargaan atau kebapak-ibuan, yangmana itu dianggap adil dan merata dalam membagikan harta waris. Sedangkan menurut KHI terdapat perbedaan jumlah bagian yang diterima oleh pewaris dilihat dari kondisi dan situasi tertentu.¹³

Kedua, jurnal penelitian yang dibuat oleh Hakim Pengadilan Agama Sintang Muhammad Rais dengan judul “Kedudukan Anak Angkat Dalam Perspektif Hukum Islam, Hukum Adat dan Hukum Perdata”. Hasil dari penelitian pada jurnal ini adalah penjelasan kedudukan terhadap anak angkat dengan menggunakan tiga hukum yaitu hukum islam, hukum adat dan hukum perdata. Pembahasan didalamnya antara lain, anak angkat dalam pandangan islam yang berkiblat pada Al-Qur’an dan juga ijma para ulama yang mengatakan bahwa anak angkat bukanlah ahli waris orangtua angkatnya, namun masih memiliki kesempatan untuk mendapatkan wasiat wajibah dari pewaris dengan aturan tidak lebih dari 1/3 bagian hal tersebutpun telah dijelaksan dalam KHI Pasal 209.¹⁴

Ketiga, Jurnal penelitian yang dibuat oleh Ahmad Alamuddin Yassin dengan judul “Hak Waris Anak Angkat Dalam Perspektif Undang-Undang Dan Hukum Islam”. Dalam penelitian ini membahas mengenai hukum mengenai pengangkatan anak yang ada di dalam undang-undang dan memaparkan hubungan hukum yang terjadi ketika seseorang mengangkat anak. Dijelaskannya hak serta kewajiban orangtua angkat kepada anak angkatnya termasuk perkara waris kepada anak angkat dengan merujuk undang-undang hukum islam.¹⁵

¹³ Lia Murlisa, *Konsep Ahli Waris Pengganti Dalam Hukum Kewarisan Islam Dan Implementasinya Dalam Hukum Adat Dan Kompilasi Hukum Islam*, At-Tasyri’: Jurnal Hukum Ekonomi Islam, Vol. 9 No. 2, 2017.

¹⁴ Muhammad Rais, *Kedudukan Anak Angkat dalam Perspektif Hukum Islam, Hukum Adat dan Hukum Perdata (Analisis Komparatif)*, Diktum : Jurnal Hukum Diktum, Vol. 14 No. 2, 2016.

¹⁵ Ahmad Alamuddin Yasin, *Hak Waris Anak Angkat Dalam Perspektif Undang-Undang Dan Hukum Islam*, Tsaqafatuna: Jurnal Ilmu Pendidikan Islam, Vol. 3 No. 1, 2021.

Keempat, jurnal penelitian yang dibuat oleh Syabbul Bachri dengan judul “Perbandingan Penerapan Konsep Kalalah Dalam Pemikiran Hukum Waris Islam”. Penelitian ini membahas mengenai pemikiran konsep *kalalah* dalam kewarisan islam dalam berbagai versi seperti kalalah pada versi jumhur ulama, kalalah dalam versi KHI, kalalah dalam versi Hazairin, kalalah dalam versi Muhammad Syahrur, kalalah dalam versi syiah.¹⁶

Kelima, Penelitian Skripsi yang dibuat oleh Cahyo Adi Nugroho dengan judul “Tinjauan Yuridis Ktentuan Pembagian Waris Dalam Keadaan Kalalah Berdasrkan Hukum Islam & Kitab Undang-Undang Hukum Perdata”. Pada penelitian ini membahas mengenai pembagian waris pada peristiwa kalalah berdasarkan hukum islam dan hukum positif.¹⁷

Tabel 1.2 Persamaan dan Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian tentang Pembagian Waris Pada Peristiwa Kalalah Dan Anak Angkat Ditinjau Dari Kompilasi Hukum Islam Di Kampung Cisambeung Kecamatan Situraja Kabupaten Sumedang.

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	Lia Murlisa	Konsep Ahli Waris Pengganti Dalam Hukum Kewarisan Islam Dan Implementasinya Dalam Hukum Adat Dan Kompilasi Hukum Islam	Membahas konsep ahli waris pengganti dalam hukum Islam ditinjau dalau KHI	Penelitian yang ditulis oleh penulis tidak menggunakan tinjauan hukum adat.

¹⁶ Syabbul Bachri, *Perbandingan Penerapan Konsep Kalalah Dalam Pemikiran Hukum Waris Islam*, At-Turas : Jurnal Studi Keislaman, Vol. 9 No. 1, 2022.

¹⁷ Cahyo Adi Nugroho, *Tinjauan Yuridis Ktentuan Pembagian Waris Dalam Keadaan Kalalah Berdasrkan Hukum Islam & Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. (Surakarta : Universitas Muhamadiyah Surakarta, 2022).

2	Muhammad Rais	Kedudukan Anak Angkat Dalam Perspektif Hukum Islam, Hukum Adat dan Hukum Perdata	Membahas kedudukan anak angkat dalam perspektif hukum islam	<ul style="list-style-type: none"> - Selain membahas kedudukan waris anak angkat melalui perspektif Hukum Islam penulis juga membahas kedudukan tentang saudara - Penulis tidak menggunakan perspektif hukum adat dan hukum perdata
3	Ahmad Alamuddin Yassin	Hak Waris Anak Angkat Dalam Perspektif Undang-Undang Dan Hukum Islam	Membahas hak waris anak angkat dalam hukum islam	Selain membahas hak waris anak angkat dalam hukum islam penulis menggunakan KHI untuk merujuk hukum waris terhadap anak angkat.
4	Syabbul Bachri	Perbandingan Penerapan Konsep	Membahas penerapan	Peneliti tidak membahas penerapan

		Kalalah Dalam Pemikiran Hukum Waris Islam	konsep kalalah dalam kewarisan islam	konsep kalalah dari berbagai versi
5	Cahyo Adi Nugroho	Tinjauan Yuridis Ktentuan Pembagian Waris Dalam Keadaan Kalalah Berdasarkan Hukum Islam & Kitab Undang-Undang Hukum Perdata	Membahas mengenai pembagian waris pada peristiwa kalalah	Penelitian yang dilakukan penulis selain membahas kalalah juga bersaan dengan membahas waris terhadap anak angkat menggunakan tinjauan hukum yang ada dalam KHI

F. Kerangka Berpikir

Sugiyono mengatakan kerangka berpikir adalah sintesa yang mencerminkan keterkaitan antara variabel yang diteliti dan merupakan tuntunan untuk memecahkan masalah penelitian serta merumuskan hipotesis penelitian penelitian yang berbentuk bagan alur yang dilengkapi penjelasan kualitatif.¹⁸ Dalam penelitian ini penulis menggunakan teori *mashlahah mu'tabarah* dan teori keadilan. Teori *mashlahah mu'tabarah* menurut imam al-Ghazali adalah jenis masalah yang memiliki bukti tekstual yang mendukung pertimbangannya, yaitu *mashlahah* yang shahih dan merupakan hujjah yang bisa menjadi dasar bagi qiyas.¹⁹ Teori keadilan menurut Aristoteles adalah kelayakan dalam tindakan manusia.²⁰

¹⁸ N Lilis Suryani, *Pengaruh Lingkungan Kerja Non Fisik dan Komunikasi Terhadap Kinerja Karyawan Pada P.T Bangkit Maju Bersama Di Jakarta*, JENIUS : Jurnal Ilmiah, Manajemen Sumber Daya Manusia, Vol.3 No. 3 (2019), hlm. 422.

¹⁹ Saiful Badri, *Relevansi Masalah Al- Ghazali Terhadap Konteks Fikih di Indonesia*, Indonesian Journal of Islamic Law, Vol. 1, No. 2 (2019), hlm. 55.

²⁰ Riky Sembiring, *Keadilan Pancasila dalam Perspektif Aristoteles*, Aktual Justice : Jurnal Ilmiah Magister Hukum Pascasarjana Universitas Ngurah Rai, Vol : 3, No. 2.

Hukum kewarisan telah diatur dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 11 :

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَيْنِ ۚ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۚ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۚ وَلَا يُورِثُهُ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ ۚ فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَتْهُ أَبَوُهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ ۚ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ ۚ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دِينٍ ۚ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفَعًا ۚ فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

"Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu: bahagian seorang anak lelaki sama dengan bagahian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separo harta. Dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana"²¹

KHI Pasal 182 menyatakan bahwa pewaris yang tidak meninggalkan anak dan ayah, sedang ia mempunyai satu saudara perempuan kandung atau seayah, maka ia mendapat separuh bagian. Bila saudara perempuan tersebut bersama-sama dengan saudara perempuan kandung atau seayah dua orang atau lebih, maka mereka bersama-sama mendapat dua pertiga bagian.²²

Ketentuan hukum waris kalalah yang diatur dalam KHI juga selaras dengan hukum kewarisan yang telah diatur dalam Q.S Annisa ayat 176:²³

²¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Al-Fatih*, (Jakarta: PT Insan Media Pustaka, 2012), hlm. 78

²² Kementerian Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam*, (Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah, 2018), hlm. 9.

²³ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Al-Fatih*, (Jakarta: PT Insan Media Pustaka, 2012), hlm. 106

يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ إِنْ امْرُؤًا هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَوَلَّهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الشُّلْثَانِ مِمَّا تَرَكَ إِوَانٌ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلَّذَكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ٤

“Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalalah). Katakanlah, “Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah (yaitu), jika seseorang mati dan dia tidak mempunyai anak tetapi mempunyai saudara perempuan, maka bagiannya (saudara perempuannya itu) seperdua dari harta yang ditinggalkannya, dan saudaranya yang laki-laki mewarisi (seluruh harta saudara perempuan), jika dia tidak mempunyai anak. Tetapi jika saudara perempuan itu dua orang, maka bagi keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Dan jika mereka (ahli waris itu terdiri dari) saudara-saudara laki-laki dan perempuan, maka bagian seorang saudara laki-laki sama dengan bagian dua saudara perempuan. Allah menerangkan (hukum ini) kepadamu, agar kamu tidak sesat. Allah Maha Mengetahui segala sesuatu”.

Hadist nabi yang diriwayatkan oleh Bukhari:²⁴

سُئِلَ أَبُو مُوسَى عَنْ بِنْتٍ وَابْنَةٍ ابْنٍ وَأُخْتٍ، فَقَالَ: لِلْبِنْتِ النِّصْفُ، وَلِلْأُخْتِ النِّصْفُ، وَأْتِ ابْنَ مَسْعُودٍ، فَسَيَتَابِعُنِي، فَسُئِلَ ابْنُ مَسْعُودٍ، وَأُخْبِرَ بِقَوْلِ أَبِي مُوسَى فَقَالَ: لَقَدْ ضَلَلْتُ إِذَا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُهْتَدِينَ، أَقْضِي فِيهَا بِمَا قَضَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لِلْإِبْنَةِ النِّصْفُ، وَالْإِبْنَةُ ابْنِ السُّدُسِ تَكْمِلَةَ الثَّلَاثِينَ، وَمَا بَقِيَ فَلِلْأُخْتِ» فَأَتَيْنَا أَبَا مُوسَى فَأَخْبَرْنَاَهُ بِقَوْلِ ابْنِ مَسْعُودٍ، فَقَالَ: لَا تَسْأَلُونِي مَا دَامَ هَذَا الْحَبْرُ فِيكُمْ

“Abu Musa pernah ditanya tentang anak perempuan, cucu perempuan dari anak laki-laki dan saudara perempuan, maka dia menjawab; 'Anak perempuan mendapat separoh, saudara perempuan mendapat separoh, dan datanglah kepada Ibnu Mas'ud, niscaya dia akan sepakat denganku.' Ibnu mas'ud kemudian ditanya dan diberi kabar dengan ucapan Abu Musa, maka ia berujar; 'kalau begitu aku telah sesat dan tidak termasuk orang-orang yang mendapat petunjuk, saya akan memutuskan masalah itu dengan ketetapan yang diputuskan oleh Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, anak perempuan mendapat separoh, cucu perempuan dari anak laki-laki mendapat seperenam sebagai pelengkap dari dua pertiga, dan sisanya bagi saudara perempuan.' Maka kami datang kepada Abu Musa dan kami mengabarkan kepadanya dengan ucapan Ibnu mas'ud, maka ia berkata; 'Janganlah kalian bertanya kepadaku selama orang alim ditengah-tengah kalian.'”

²⁴ Muhammad Ibn Ismail Abu ‘Abdullah al-Bukhari, *Al-Jami’ Shahih al-Bukhari*, (Damaskus: Daar Tauqu An-Najjah, 1422 H), Juz 9, hlm. 2477

Kaidah ushul yang menerangkan hukum asal dari Al-Qur'an surat An-nisa ayat : 176

الأَصْلُ فِي الأَمْرِ لِلْوَجُوبِ

“Perintah itu pada dasarnya harus (wajib) dilakukan”.²⁵

Kaidah ushul di atas menjelaskan tentang setiap perintah wajib dikerjakan, dalam Al-Qur'an surat An-nisa ayat 176 menggunakan bentuk *amr* (perintah) dalam bentuk penilaian bahwa perbuatan itu adalah baik. Yang kemudian dihukumi dengan kaidah fiqih yang berbunyi :

أَعْمَالُ الكَلَامِ أَوْلَى أَهْمَالِهِ

“Mengamalkan maksud suatu kalimat, lebih utama daripada mengabaikannya”.²⁶

Suatu perkataan yang jelas maksudnya, maka haruslah diamalkan sesuai dengan yang dimaksud. Tetapi, manakala suatu perkataan itu belum jelas maksudnya, maka mengamalkan lebih baik dari pada meniadakannya.²⁷ Ketentuan waris juga dapat dilakukan dengan pemberian wasiat kepada selain ahli waris dengan dalil Al-Qur'an ayat Al-Baqarah ayat 180 :

كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا مَّا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ ۝

“Diwajibkan atas kamu, apabila maut hendak menjemput seseorang di antara kamu, jika dia meninggalkan harta, berwasiat untuk kedua orang tua dan karib kerabat dengan cara yang baik, (sebagai) kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa”.²⁸

²⁵ Abdul Hamid Hakim, *Mabadi Awaliyah fii Ushulil Fiqhi wal Qowaidi Fiqhiyyah*, (Jakarta: Maktabah Sa'diyah Putra, 1927), hlm. 7.

²⁶ Duski Ibrahim, *Al-Qawa'id Al-Fiqhiyah Kaidah-Kaidah Fiqih*, (Palembang: CV. Amanah, 2019), hlm. 119.

²⁷ Duski Ibrahim, *Al-Qawa'id Al-Fiqhiyah Kaidah-Kaidah Fiqih*, (Palembang: CV. Amanah, 2019), hlm. 120.

²⁸ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Al-Fatih*, (Jakarta: PT Insan Media Pustaka, 2012), hlm. 28.

Penjelasan waris dalam hadits

فَالثُّلُثُ، وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ، إِنَّكَ أَنْ تَدَعَ وَرَثَتَكَ أَعْيَاءَ خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَدَعَهُمْ عَالَةً يَتَكَفَّفُونَ النَّاسَ فِي أَيْدِيهِمْ

“Sepertiga (untuk shadaqah/wasiat), dan sepertiga itu banyak, karena kamu meninggalkan ahli waris dalam keadaan kaya lebih baik daripada meninggalkan mereka miskin serta menjadi beban oranglain”.²⁹

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ اللَّهَ قَدْ فَرَضَ لِكُلِّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ فَلَا وَصِيَّةَ لَوَارِثٍ


“Wahai manusia, sesungguhnya Allah Swt. telah memberikan kepada setiap yang punya hak akan haknya, maka tidak ada wasiat bagi ahli waris”³⁰



²⁹ Muhammad Ibn Ismail Abu ‘Abdullah al-Bukhari, *Al-Jami’ Shahih al-Bukhari*, (Damaskus: Daar Tauqu An-Najjah, 1422 H), Juz 4, hlm. 2742.

³⁰ Malik Ibn Anas, *Al-Mudawwanah*, (Beirut: Dar al-Kutub al-ilmiyah, 1415 H), Juz 4, hlm. 365.

Gambar 1.1



G. Langkah-langkah Penelitian

Penulis dalam penelitian ini menggunakan langkah-langkah penelitian guna membuat hasil penelitian yang akurat dan terstruktur agar mudah dipahami hasil penelitian oleh pembaca. Adapun langkah-langkah penelitian yang digunakan oleh penulis yaitu:

1. Metode Penelitian

Metode penelitian diartikan sebagai cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.³¹ Pada penelitian ini penulis menggunakan metode deskriptif analisis. Yang mana penulis mengumpulkan data dari narasumber untuk dikaji dan di analisis secara teliti yang bertujuan untuk mendeskripsikan dan menjabarkan hasil dari penelitian secara jelas. Selain melakukan wawancara dengan narasumber penulis juga menggunakan kajian pustaka untuk memperkuat pendapat.

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian yang dilakukan oleh penulis merupakan studi kasus sehingga penulis menggunakan pendekatan yuridis empiris. Metode penelitian studi kasus adalah penelitian dengan sifat mempelajari keadaan sekarang dan bagaimana objek penelitian berinteraksi dengan lingkungannya.³² Menurut Sugiono studi kasus adalah penelitian yang dilakukan dengan melakukan eksplorasi secara mendalam terhadap program, kejadian proses, atau aktivitas terhadap satu orang atau lebih. Pendekatan yuridis menurut Soerjono Soekanto adalah rangkaian dari penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.³³ Pendekatan empiris yaitu pendekatan yang meniti beratkan pada fakta lapangan.

Pada penelitian ini penulis menggunakan pendekatan yuridis empiris yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara menelaah hukum dengan kenyataan atau berdasarkan fakta yang didapat secara objektif di lapangan yang dilakukan oleh penulis. Ruang lingkup dari pendekatan yuridis empiris adalah penelitian pada

³¹ Muhammad Ramdhan, *Metode Penelitian*, (Surabaya, Cipta Media Nusantara, 2021), hlm. 1.

³² Syafrida Hafni Sahir, *Metodelogi Penelitian*, (Yogyakarta: Penerbit KBM Indonesia, 2021), hlm. 7.

³³ Rangga Suganda, *Metode Pendekatan Yuridis Dalam Memahami Sistem Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah*, *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol.8, No. 3 (2022), hlm.2859.

identifikasi hukum dan penelitian terhadap efektivitas hukum.³⁴ Dimana penulis mengaitkan fakta di lapangan mengenai permasalahan pembagian waris kalalah dan anak angkat di keluarga S Kampung Cisambeung Kecamatan Situraja Kabupaten Sumedang dengan kajian Pustaka seperti jurnal, buku, dan skripsi terdahulu.

3. Jenis Data

Data dalam penelitian pada dasarnya terdiri dari semua informasi yang harus dicari dikumpulkan dan dipilih pada segala sesuatu yang menjadi bidang dan sasaran penelitian.³⁵ Pada penelitian ini peneliti menggunakan jenis data kualitatif. Data kualitatif merupakan data yang bersifat deskriptif yang mana pada penelitian ini tidak menggunakan data berupa angka. Jenis penelitian ini adalah kualitatif. Metode penelitian kualitatif adalah metode dengan proses penelitian berdasarkan persepsi pada suatu fenomena dengan pendekatannya dan dari datanya menghasilkan analisis deskriptif berupa kalimat secara lisan dari objek penelitian.³⁶

4. Sumber Data

Pada penelitian ini peneliti menggunakan sumber data, yaitu :

- a. Data primer adalah sumber data yang di dapatkan dari pihak pertama atau data yang di dapatkan langsung dari narasumber. Penulis menggun hasil wawancara kepada narasumber dan telaah pada bukti konkret yang ditunjukkan oleh narasumber. Adapun datanya penulis lampirkan dalam bentuk tabel.

³⁴ Rangga Suganda, *Metode Pendekatan Yuridis Dalam Memahami Sistem Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah*, Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, Vol.8, No. 3 (2022), hlm.2861.

³⁵ Farida Nugrahani, *Metode Penelitian Kualitatif dalam Penelitian Pendidikan Bahasa*, (Solo: Cakra Books, 2014). 108.

³⁶ Syafrida Hafni Sahir, *Metodelogi Penelitian*, (Yogyakarta: Penerbit KBM Indonesia, 2021), hlm. 6.

Tabel 1.2 Data penelitian tentang Pembagian Waris Pada Peristiwa Kalalah dan Anak Angkat (Studi Kasus di Keluarga S Kampung Cisambeung Kecamatan Situraja Kabupaten Sumedang)

Pewaris	Ahli Waris	Harta Waris	Berkas penting
Ibu K	<p>Saudara kandung :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ibu Hj.N (alm) - Ibu Hj. A - Bapak A (alm) - Bapak W (alm) - Ibu K - Ibu N <p>Anak Angkat :</p> <ul style="list-style-type: none"> - S 	<ul style="list-style-type: none"> - Kebun (tidak disebutkan luasnya - Sawah (tidak disebutkan luasnya) - Rumah - Perhiasan (tidak sebutkan besarnya) - Tabungan Bank (tidak disebutkan jumlahnya) - Uang tunai 	<p>Akta Hibah rumah tempat tinggal kepada anak angkat ketika pewaris masih hidup dan sehat</p>

- b. Data Sekunder adalah data yang didapatkan oleh penulis dari library research. Penulis menggunakan sumber dari buku, jurnal, artikel, skripsi terdahulu.

5. Teknis Pengumpulan Data

Dalam mengumpulkan data penulis melakukan wawancara, pengamatan, dan dokumentasi secara langsung dengan narasumber atau pihak terkait.

a. Wawancara

Wawancara adalah tanya jawab antara peneliti dengan narasumber yang membahas topik penelitian. Wawancara merupakan instrument yang

berharga untuk peneliti, dimana pada wawancara ini peneliti dapat mendapatkan informasi seputar isu yang hendak ditelitinya. Dalam hal ini peneliti akan mempersiapkan daftar pertanyaan yang akan dinyatakan kepada narasumber mengenai permasalahan Pembagian Waris Kalalah dan Anak Angkat Studi Kasus Di Keluarga S Kampung Cisambeung Kecamatan Situraja Kabupaten Sumedang.

6. Analisis Data

Analisis data merupakan upaya mencari dan menata secara sistematis catatan hasil observasi, wawancara, dan lainnya untuk meningkatkan pemahaman peneliti tentang kasus yang diteliti dan menyajikannya sebagai temuan bagi orang lain.³⁷ Oleh sebab itu terdapat beberapa hal yang dilakukan oleh peneliti agar penelitian ini tidak keluar inti permasalahan, yaitu :

- a. Reduksi data, reduksi data adalah merangkum informasi yang bersumber pada hal-hal penting untuk dibahas dan diambil kesimpulannya. Peneliti merangkum data dari hasil observasi dan wawancara.
- b. Penyajian data, penyajian data adalah sekumpulan informasi tertata yang memberi kemungkinan adanya hasil kesimpulan. Peneliti dalam menyajikan data pada penelitian ini dengan mengklasifikasikan dan mengelompokan data sesuai pokok masalahnya.
- c. Kesimpulan, setelah merangkum informasi, kemudian memberikan kesimpulan maka peneliti membuat kesimpulan akhir dengan membandingkan kesesuaian pernyataan dari objek penelitian dengan konsep – konsep dasar pada penelitian ini.

³⁷ Ahmad Rijali. *Analisis Data Kualitatif*. Jurnal Alhadharabah, Vol. 17, No. 33 (2018). hlm. 84.